

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaannya.
2. Mekanisme dalam menangani anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) adalah dengan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau pricing pembiayaan diturunkan sehingga beban anggota pembiayaan menjadi ringan. Namun jika dengan caracartersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh anggota pembiayaan. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) lebih terlihat seperti utang piutang

dimana anggota (*mudharib*) harus mengembalikan dana yang diinvestasikan kepadanya baik anggota (*mudharib*) tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

3. Penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (Qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan

(*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panutan masyarakat muslim khususnya di Indonesia harus lebih teliti dalam menggali dan mengkaji sebuah masalah dalam sebuah lembaga mupun dalam masyarakat yang nantinya akan di berikan sebuah hukum berupa keputusan fatwa-fatwanya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum yang telah berlaku dengan kenyataan yang ada.
2. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) hendaknya menyempurnakan struktural dan lebih memahami kembali tentang *margin* dan penanganan pengembalian angsuran yang macet dalam pembiayaan *mudharabah* supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syariat islam atau bebas dari unsur riba. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah

mengenai produk dan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

3. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang *margin* dan penanganan angsuran macet bagi anggota yang usahanya merugi hendaknya lebih memperhatikan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan penentuan *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* dan juga meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi persentase margin *mudharabah* mikro, karena pada penelitian ini khususnya pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dalam penentuan *margin* belum ada kejelasan secara pasti dan belum menjelaskan secara rinci tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya *margin* tersebut, hanya diketahui dalam bentuk persentase. Dan untuk lebih tepatnya produk pembiayaan *mudharabah* mikro tersebut, masuk dalam akad *mudharabah*.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rakmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. *Amin Ya Rabbal Alamin.*